



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. Yani Bin Jahari (Alm);**  
Tempat Lahir : Nipah Panjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Puja Kusuma Rt.001 Rw.06  
Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan  
Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 26  
Maret 2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 26 Maret 2021  
sampai dengan 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan M. Chodori Desestra A.S., S.H., masing-masing adalah Advokat pada LBH TANJUNG JABUNG yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pen.Pid /BH/2021/PN Tjt tertanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-37/TJT/Enz.2/06/2021 tanggal 1 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YANI Bin JAHARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. YANI Bin JAHARI (Alm)** dengan pidana selama **7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu.
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-/TJT/Enz.2/07/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **M. YANI Bin JAHARI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **KAYAN Bin MAJID (Alm)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Puja Kusuma RT.001 RW.006 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdra KAYAN langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jln. Puja kusuma Rt. 01 Kel.06 Nipah panjang II Kec. Nipah panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan sdra KAYAN berkata **"muk ado sabu?"** kemudian terdakwa menjawab **"ado tapi aku telpon dulu"** kemudian terdakwa langsung menghubungi sdra WANDI dengan perkataan **"ado sabu ndi?"** sdra wandi menjawab **"ado berapa banyak ?"** terdakwa menjawab **"ado duit Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ni"** sdra wandi menjawab **"yo jemput la dilorong diamond"** kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat sdra WANDI bertemu di lorong

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



diamond sekira pukul 16.20 wib terdakwa sampai di lokasi dan langsung memberikan uang dari sdra KAYAN sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sdra wandi pun langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang mana sdra KAYAN menunggu dirumah terdakwa , sesampainya dirumah sekira pukul 16.30 wib terdakwa membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang mana 1 (satu) dari 2 (dua) narkoba tersebut terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah robekan plastik hitam kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdra KAYAN yang mana sdra kayan pegang dan meletakan nya di lantai kemudian terdakwa memasukan sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang akan kami pakai bersama tidak lama kemudian ada beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana beberapa orang tersebut Anggota Satres Narkoba polres tanjabtimur dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat yang mana disaksikan oleh ketua rt setempat saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil ditangan terdakwa yang mana terdakwa ambil dilantai yang telah diletakan oleh sdra KAYAN tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu di lantai tidak jauh dari kami duduk anggota kepolisian pun ada menyita 2 (dua) buah alat hisap sabu yang telah dimodifikasi , 1(satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam digunakan untuk membungkus Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba diduga jenis Sabu Nomor : 34/10777.00 / 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu Berat Kotor : 1,21 Gram (Berat plastic 0,28 gram) dan **Berat Bersih : 0,93 Gram.**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1151 yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita.S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”***, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **M. YANI Bin JAHARI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **KAYAN Bin MAJID (Alm)** (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Puja Kusuma RT.001 RW.006 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana **“Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memeiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdra KAYAN langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jln. Puja kusuma Rt. 01 Kel.06 Nipah panjang II Kec. Nipah panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan sdra KAYAN berkata **“muk ado sabu?”** kemudian terdakwa menjawab **“ado tapi aku telpon dulu”** kemudian terdakwa langsung menghubungi sdra WANDI dengan perkataan **“ado sabu ndi?”** sdra wandi menjawab **“ado berapa banyak ?”** terdakwa menjawab **“ado duit Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ni”** sdra wandi menjawab **“yo jemput la dilorong diamond”** kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi menuju tempat sdra WANDI bertemu di lorong diamond sekira pukul 16.20 wib terdakwa sampai di lokasi dan langsung memberikan uang dari sdra KAYAN sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sdra wandi pun langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang mana sdra KAYAN menunggu di rumah terdakwa, sesampainya di rumah sekira pukul 16.30 wib terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang mana 1 (satu) dari 2 (dua) narkotika tersebut terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah robekan plastik hitam kemudian terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdra KAYAN yang mana sdra kayan pegang dan meletakkannya di lantai kemudian terdakwa memasukan sedikit narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang akan kami pakai bersama tidak lama kemudian ada beberapa orang datang ke rumah terdakwa yang mana beberapa orang tersebut Anggota Satres Narkoba polres tanjabtimur dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat yang mana disaksikan oleh ketua rt setempat saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil ditangan terdakwa yang mana terdakwa ambil dilantai yang telah diletakan oleh sdra KAYAN tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu di lantai tidak jauh dari kami duduk anggota kepolisian pun ada menyita 2 (dua) buah alat hisap sabu yang telah dimodifikasi, 1(satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika diduga jenis Sabu Nomor : 34/10777.00 / 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu Berat Kotor : 1,21 Gram (Berat plastic 0,28 gram) dan **Berat Bersih : 0,93 Gram**

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1151 yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita.S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa haka tau melawan hukum memeiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wikal Saputra Bin M. Sabli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Harsen, Hendry, Eka Galih, Althur, Andrea, dan Saksi Yuri;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kayan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Nipah Panjang, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Nipah Panjang, kemudian pada pukul 16:30 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai sebuah rumah di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama temannya, yaitu Saksi Kayan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kayan, dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil narkoba jenis sabu ditangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastic asoy hitam di atas lantai, 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*), dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Kayan sedang duduk di dapur;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*), dan 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam disita dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO disita dari Saksi Kayan;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kayan, namun yang membelinya adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Wandu di Nipah Panjang;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Wandu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wandu menggunakan uang milik Saksi Kayan;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wandu untuk diberikan kepada Saksi Kayan dan Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Wandu merupakan target operasi dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Yuri Ardika Bin Pahrozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Harsen, Hendry, Eka Galih, Althur, Andrea, dan Saksi Wikal;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kayan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Nipah Panjang, berdasarkan informasi tersebut,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Nipah Panjang, kemudian pada pukul 16:30 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai sebuah rumah di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama temannya, yaitu Saksi Kayan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penangkapan dan pengeledehan terhadap Terdakwa dan Saksi Kayan, dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil narkotika jenis sabu ditangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus sobekan plastic asoy hitam di atas lantai, 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*), dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;

- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Kayan sedang duduk di dapur;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*), dan 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam disita dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO disita dari Saksi Kayan;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kayan, namun yang membelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Wandu di Nipah Panjang;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Wandu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Wandu menggunakan uang milik Saksi Kayan;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Wandu untuk diberikan kepada Saksi Kayan dan Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Wandi merupakan target operasi dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Kayan Bin Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi;

Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*), dan 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam yang disita dari Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO yang disita dari Saksi;

Bahwa, Saksi adalah orang yang meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa membelikan 1 (satu) gram Narkoba Jenis Sabu untuk Saksi menggunakan uang milik Saksi;

Bahwa, Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu harganya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

Bahwa, pada pembelian yang pertama, Saksi memesan agar Terdakwa membelikan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri dan karena diminta tolong oleh temannya yang bernama Juju;

Bahwa, pada awalnya Saksi mengaku uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi yang diperoleh dari hasil menangkap ikan, namun kemudian Saksi merubah keterangannya dan mengatakan uang tersebut diperoleh dari Juju;

Terhadap keterangan saksi Kayan, Terdakwa menyatakan keberatannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi Kayan yang diakui Saksi Kayan diperoleh dari hasil melaut dan Saksi Kayan tidak pernah mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik Juju;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum menjelaskan bahwa Penuntut Umum telah memanggil Saksi yang bernama **Heri Munandar** untuk hadir di persidangan dan memberikan keterangannya berkaitan dengan perkara *a quo*, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan, Saksi **Heri Munandar** tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Penuntut Umum dapat membacakan keterangan Saksi **Heri Munandar** dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Heri Munandar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Saksi yang telah memberikan keterangan dalam penyidikan tidak dapat hadir di persidangan karena meninggal dunia atau berhalangan dengan alasan yang sah atau tempa kediaman saksi jauh atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan Saksi **Heri Munandar** dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Heri Munandar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi atas nama:

**1. Heri Munandar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, pada saat penangkapan, Saksi sedang berada didalam rumah kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur datang kerumah Saksi dan memanggil Saksi dan meminta agar Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kayan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil ditemukan di lantai tidak jauh dari Terdakwa duduk;

Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Kayan;

Terhadap keterangan Saksi Heri yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa M. Yani Bin Jahari (Alm);**

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kayan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil narkoba jenis sabu ditangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastic asoy hitam di atas lantai, alat hisap sabu (*bong*), dan tabung kaca (*pirek*);

Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kayan, namun yang membelinya adalah Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Wandu di Nipah Panjang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Bahwa, awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Wandu, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama Saksi Kayan dan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu untuk disimpan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wandu karena dititip oleh Saksi Kayan untuk membelikan Saksi Kayan Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram;

Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Saksi Kayan;

Bahwa, sebelum perkara ini, Saksi Kayan sebelumnya pernah memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa sudah dikenal masyarakat di sekitar rumah Terdakwa sebagai penyedia narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi Kayan memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Terdakwa;

Bahwa, selain mendapat upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah berupa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membantu Wandu untuk menjual narkotika jenis sabu;

Bahwa, selain dari Wandu, Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Wahyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Nomor 34/10777.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Muhammad Ade Akbar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,93 gram (nol koma Sembilan tiga gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,12 gram (nol koma satu dua gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1151 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0320-21.088.01.16.05.0320.K berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi plastic klip bening bertanda "CE" berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,12 gram (nol koma satu dua gram) dan 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-38/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 31 Maret 2021 terhadap terperiiksa yang bernama M. Yani Bin Jahari (Alm) , yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Sri Agustina, AM. KI, sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil diperiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga diperiksa terindikasi menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*) yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*);
- 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kayan saat sedang duduk di dapur;

Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Nipah Panjang, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Nipah Panjang, kemudian pada pukul 16:30 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai sebuah rumah di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama temannya, yaitu Saksi Kayan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kayan;

Bahwa, benar dalam penangkapan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), dan 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam yang disita dari Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang disita dari Saksi Kayan;

Bahwa, benar 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Kayan, namun yang membelinya adalah Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wandu karena dititip oleh Saksi Kayan untuk membelikan Saksi Kayan Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram;

Bahwa, benar Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi Kayan bahwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu harganya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Wandu di Nipah Panjang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sudah dibayar lunas;

Bahwa, benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang yang diberikan Saksi Kayan;

Bahwa, benar Saksi Kayan memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar selain mendapat upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah berupa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa, benar awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Wandu, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama Saksi Kayan dan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu untuk disimpan Terdakwa;

Bahwa, benar Saksi Kayan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa sudah dikenal masyarakat di sekitar rumah Terdakwa sebagai penyedia narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membantu Wandu untuk menjual narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar selain dari Wandu, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Wahyu;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/10777.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Muhammad Ade Akbar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,93 gram (nol koma Sembilan tiga gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,12 gram (nol koma satu dua gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1151 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0320-21.088.01.16.05.0320.K berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi plastic klip bening bertanda "CE" berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,12 gram (nol koma satu dua gram) dan 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-38/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 31 Maret 2021 terhadap terperiiksa yang bernama M. Yani Bin Jahari (Alm) , yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Sri Agustina, AM. KI, sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga terperiiksa terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Perbuatan Tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. Yani Bin Jahari (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastiaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kayan saat sedang duduk di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Nipah Panjang, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Nipah Panjang, kemudian pada pukul 16:30 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai sebuah rumah di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama temannya, yaitu Saksi Kayan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penangkapan dan pengeledehan terhadap Terhadap Terdakwa dan Saksi Kayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang diduga

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*), dan 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam yang disita dari Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO yang disita dari Saksi Kayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Kayan, namun yang membelinya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wandu karena dititip oleh Saksi Kayan untuk membelikan Saksi Kayan Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi Kayan bahwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu harganya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Wandu di Nipah Panjang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang yang diberikan Saksi Kayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Kayan memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain mendapat upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah berupa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Wandu, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) buah plastic klip untuk dipakai bersama Saksi Kayan dan 1 (satu) buah plastic klip untuk disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/10777.00/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda Muhammad Ade Akbar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,93 gram (nol koma Sembilan tiga gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,12 gram (nol koma satu dua gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1151 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0320-21.088.01.16.05.0320.K berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi plastic klip bening bertanda "CE" berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,12 gram (nol koma satu dua gram) dan 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN-38/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 31 Maret 2021 terhadap terperiiksa yang bernama M. Yani Bin Jahari (Alm) , yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Sri Agustina, AM. KI, sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga terperiiksa terindikasi menggunakan narkoba;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya Saksi Kayan menemui Terdakwa dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Saksi Yani memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Wandu di Nipah Panjang untuk membeli narkoba jenis sabu titipan Saksi Kayan, setelah membayar lunas kepada Wandu, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Kayan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) buah plastic klip untuk dipakai bersama Saksi Kayan dan 1 (satu) buah plastic klip untuk disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara a quo, Terdakwa berperan sebagai perantara transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi Kayan dengan Wandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Perbuatan Tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 6 RT. 01 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Wandi karena dititip oleh Saksi Kayan untuk membelikan Saksi Kayan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Wandi di Nipah Panjang dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu menggunakan uang yang diberikan Saksi Kayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Kayan memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain mendapat upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah berupa dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan untuk membantu Saksi Kayan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Wandi melalui perantaraan Terdakwa, dalam kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Kayan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu *"Secara Melawan Hukum Dan Dengan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (*bong*) yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tabung kaca (*pirek*);
- 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membantu untuk menjual narkoba jenis sabu dan sudah dikenal masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa sebagai penyedia narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yani Bin Jahari (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
    - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
    - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
    - 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30